LAPORAN HASIL PENELITIAN

PENGARUH PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 1985 TERHADAP KETAATAN IZIN PEMILIK USAHA PERTAMBANGAN PASIR DI KODIA SEMARANG

( THE EFFORTS OF LAW ENFORCEMENT OF THE REGIONAL REGULATION NUMBER 7, 1985 ON THE PERMIT OWNERSHIP LOYALTY OF THE OWNERS OF SAND MINING OPERATIONS IN MUNICIPALITY OF SEMARANG )

OLEH:

NOOR RAHARDJO, SH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1996
RINGKASAN

Supaya hukum, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 1985 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, khususnya penegakan hukum terhadap pasal 4 ayat (5), pasal 10 huruf (g) dan pasal 11 huruf (c) dapat berlaku di masyarakat dalam arti bahwa hukum tersebut ditentukan oleh pemilik usaha pertambangan pasir, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Penegakan Hukum itu sendiri.

Penegakan Peraturan Daerah ini masih kecil pengaruhnya terhadap ketaatan para pemilik usaha pertambangan pasir (hanya sebagian yang taat), khususnya ketaatan mereka terhadap syarat-syarat yang tertuang dalam Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Ini berarti bahwa ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketaatan mereka.

Penelitian ini menekankan pada social legal research, suatu penelitian hukum yang bersifat empiris. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pemilik usaha pertambangan pasir di bawah 1 hektar di Kodya Semarang, yaitu di sungai Kedungseari, sungai Kaligarang, sungai Rowoearsari, sungai Pingkol dan sungai Kedungseari. Data yang diperoleh baik yang bersifat primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif dan atau kuantitatif dengan menggunakan tabel dan dengan perhitungan statistik.

Dari perhitungan statistik diperoleh bahwa penerapan hukum mempengaruhi ketaatan perizinan pemilik usaha pertambangan pasir dengan hubungan kurang bermakna.
KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karuniaNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian dengan judul Pengaruh Penegakan Hukum Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1985 terhadap Kestatan Izin Pemilik Usaha Pertambangan pasir di Kodya Semarang.

Dengan telah selesainya laporan akhir penelitian ini, Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:
- Rektor Universitas Diponegoro Semarang
- Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro
- Walikotamadya KDH Tingkat II Semarang
- Tim Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kodya Dati II Semarang
- Kepala Bagian Perekonomian Kodya Dati II Semarang
- Kepada Dinas Pekerjaan Umum Cabang Dinas Tuntang Hilir
- Para pemilik usaha pertambangan pasir sebagai responden

Peneliti menyadari bahwa penyusunan laporan akhir penelitian ini masih jauh dari sempurna, kekurangan yang terdapat di dalamnya tidak lain karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan peneliti. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan.

Semoga hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum secara umum maupun Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya.

Semarang, 28 Februari 1998

[Signature] Peneliti
DAFTAR ISI

RINGKASAN ................................................ 1
KATA PENGANTAR ........................................ 11
DAFTAR ISI ................................................ iii
DAFTAR TABEL ............................................. v

BAB I. PENDAHULUAN ..................................... 1
A. Latar Belakang ........................................ 1
B. Perumusan Masalah ................................. 4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ............................... 5
A. Pengaturan Hukum Bahan Galian Golongan C ............. 5
B. Izin Pertambangan Daerah ............................. 8
C. Pengisi dan Bekerjanya Hukum ....................... 12
D. Penegakan Hukum .................................... 15
E. Ketaatan Masyarakat Pada Hukum ................... 22

BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN ...... 26
A. Tujuan Penelitian ................................... 26
B. Manfaat Penelitian .................................. 26

BAB IV. METODE PENELITIAN ........................... 28
A. Pendekatan Masalah ................................ 28
B. Variabel ............................................. 28
C. Definisi Operasional ................................. 28
D. Teknik Pengambilan Sample ......................... 30
E. Sumber Data ......................................... 30

iii
F. Teknik Pengumpulan Data .............. 31
G. Pengolahan Data dan Analisis Data 31

BAB V. KASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .... 33
A. Keadaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang .... 33
B. Pertambangan Pasir di Kodya Semarang ................. 34
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ke-
taatan Perizinan ............................... 36
D. Penegakan Hukum Perda Propinsi Da-
ti I Jawa Tengah No. 7 Tahun 1985 ........... 49
E. Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan
   Perda Propinsi Dati I Jawa Tengah
     No. 7 Tahun 1985 ......................... 33
F. Upaya-Upaya Tim Pertambangan Bahan
   Galian Golongan C Kodya Semarang... 53

BAB VI. PENUTUP ......................... 56
A. Kesimpulan ............................... 56
B. Saran ................................... 57

DAFTAR PUSTAKA .............................. 58

LAMPIRAN
<table>
<thead>
<tr>
<th>TABEL</th>
<th>Judul</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Sumbai-Sumbai Yang Masih Ditambang Pasirnya Di Kodya Semarang</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Nama Pemilik Usaha Pertambangan Pasir Dan Lokasi Penambangannya</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pengetahuan Pemilik Usaha Pertambangan Pasir Mengenai Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1985</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pengetahuan Responden Mengenai Dasar Dasar Hukum Izin Pertambangan Daerah</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Pengetahuan Responden Mengenai Dasar Menteri Syarat-Syarat Dalam SIPD</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Dasar Pertambangan Memiliki Izin Pertambangan Daerah</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Sebab-Sebab Menteri Syarat-Syarat Dalam SIPD</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Pendapat Responden Tentang Pengaruh Pendapatan Terhadap Ketetapan Perizinan</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Pendapat Responden Tentang Pengaruh Status Social Terhadap Ketetapan Perizinan</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Keberadaan Petugas</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Pentingnya Memiliki Izin Pertambangan Daerah</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Pengaruh Penegakan Hukum Pada Terhadap Ketetapan Memiliki Izin Pertambangan Daerah</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Susunan Keanggotaan Tim Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kodya Dati II Semarang</td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber kekayaan alam yang bermacam-macam jenisnya. Salah satu-nya adalah bahan tambang. Seperti diketahui bahwa pengelolaan sumber daya alam bisa terdiri dari berbagai bentuk sektor pengusahaan. Salah satu sektor pengusaha- haan sumber daya alam tersebut adalah sektor pertambangan, khususnya pertambangan terhadap bahan galian golongan C.

Sebagai landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan yang berkaitan dengan sumber daya alam tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, berisi antara lain : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Ketentuan pasal 33 tersebut di atas mengharapkan bahwa pelaksanaan pengusahaan oleh negara atas kekayaan alam, termasuk sumber daya alam, yang salah satunya adalah pertambangan, diarahkan kepada tercepatnya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk jawajudan apa yang diingini oleh ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Keten- tuan Pokok Pertambangan. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 menyebutkan :

"Pelaksanaan Pengusahaan Negara dan pengaturan Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf c diatur oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu."

Atas dasar ketentuan pasal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Tingkat I diberi kewenangan untuk
mengususdi dan membuat aturan mensenai usaha pertambangan bahan galian golongan C di daerahnya mesing-masing, di mana bahan galian tersebut berada.


Dalam pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969, menyebutkan :

"Kusla pertambangan yang dikeluarkan oleh Pe-
merintah Daerah Tingkat I untuk melaksanakan usaha
pertambangan termasuk pada ayat (1) pasal ini,
disebut Surat Izin Pertambangan Daerah."

Berdasarkan pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1969, bahwa kusla pertambangan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I disebut
sebagai Surat Izin Pertambangan Daerah.

Dalam pasal 1 huruf (d) Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.7 Tahun 1985 "Tentang
Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C menyebutkan :

"Usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah
usaha pertambangan yang terdiri dari atas usaha
eksploitasi, eksplorasi, pengolahan/pemurnian,
pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan
C."

Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C
untuk harus memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah
(SIFD), sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Peratu-
ran Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 7 Tahun 1985, yang
berbunyi :

"Usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya
dapat dilakukan dengan SIFU".
Gubernur dapat menunjuk Walikotamadya untuk memberikan izin pertambangan daerah. Hal ini ditur dalam pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 7 Tahun 1986, berisi:

"Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah, Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah memberikan SIPD untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah".


Kejadian usaha pertambangan pasir yang lokasinya di sungai-sungai yang relatif jauh, para pemilik usaha pertambangan pasir yang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan penambangan pasir mulai dari perizinan sampai pelaksanaan kewajaran-kewajaran yang terdekat dalam surat izin pertambangan daerah (SIPD). Pemilik usaha pertambangan pasir harus memiliki izin pertambangan daerah, yang masa berlakunya 1 tahun, dan harus memiliki izin lagi bila masa berlakunya habis. Pasir yang merupakan kekayaan alam perlu diatur dalam senambangannya supaya tidak lekas habis dan terpenuhinya syarat-syarat penambangan. Melalui pengawasan dari tim pertambangan bahan galian golongan C Kodya Datu II Semarang supaya aturan yang terdapat di dalam Peraturan
Daerah No. 7 Tahun 1985 ditatai oleh pemilik usaha pertambangan pasir. Yang salah satunya adalah keterangan mememusi persyaratan yang tercantum dalam SIPD (pasal 10 huruf g Perda Propinsi Dati I Jawa Tengah No. 7 tahun 1985).

Dikeluarkannya SIPD tersebut akan menimbulkan suatu kewajiban yang harus ditata oleh penegang SIPD, baik ketentuan teknis penambangan maupun kewajiban lainnya yang tercantum dalam SIPD.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis kemukakan permasalahan setagai berikut:

Apakah penegakan Hukum Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jateng No. 7 Tahun 1985 mempengaruhi keterangan perizinan pemilik usaha pertambangan pasir di Kofya Semarang?